

PERUBAHAN PARA PIHAK DI DALAM PROSES PELAKSANAAN PERJANJIAN

Imelda Martinelli, Ravellino Bunandar, Anggrio Shane Gerard

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ravellino.205240073@stu.untar.ac.id

Abstract

This study is motivated by the issue of breach of contract (wanprestasi) in the implementation of a Deposit Agreement between PT Trinusa Travelindo and PT Coconut Homes as reflected in Decision Number 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, which raises questions regarding the legal standing of the parties and the implications of changes in roles within the contractual relationship. The objective of this research is to analyze the legal position of the parties in the execution of the agreement and to examine the legal consequences of breach of contract using Ronald Dworkin's theory. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, particularly by examining provisions in the Indonesian Civil Code such as Articles 1320, 1338, 1238, and 1243. The results show that there is no formal change of parties, but rather a shift in the implementation of roles that leads to an imbalance of rights and obligations. The Defendant is proven to have committed a breach of contract by failing to return the deposit funds, thereby giving rise to liability for damages and fulfillment of obligations. Based on Ronald Dworkin's theory, dispute resolution should not rely solely on legal rules but must also consider principles of justice and legal integrity. In conclusion, the protection of the Plaintiff's rights must be prioritized to ensure legal certainty and fairness in contractual relations.

Keywords: Breach Of Contract, Deposit Agreement, Legal Standing

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian tidak selalu berjalan statis, melainkan dapat mengalami perubahan, baik dari segi substansi maupun subjek hukum (para pihak), yang dapat terjadi karena peralihan hak, pengalihan kewajiban, restrukturisasi perusahaan, maupun faktor eksternal seperti kondisi force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Dalam konteks perkara a quo, perubahan atau dinamika hubungan para pihak menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas kewajiban pengembalian deposit yang didalilkan telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat¹.

Perubahan para pihak dalam suatu perjanjian dapat terjadi melalui mekanisme cessie (pengalihan piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, novasi (pembaruan

¹ Nur Rahmi Febriani, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti, "Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi," Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 10 (2023): 3022–3047.

utang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara, maupun subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara. Perubahan tersebut sering kali tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, misalnya dalam bentuk perubahan struktur kepemilikan, perubahan pengelola, atau perubahan perjanjian melalui addendum dan amandemen sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Deposit yang telah mengalami perubahan pada tahun 2020 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual bersifat dinamis dan membutuhkan interpretasi hukum yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga kontekstual.

Di sinilah relevansi teori hukum dari Ronald Dworkin menjadi sangat signifikan. Dworkin dalam teorinya yang dikenal sebagai *law as integrity* menolak pandangan positivisme hukum yang kaku dan menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem prinsip yang koheren dan bermoral. Menurut Dworkin, hakim dalam memutus perkara tidak hanya terikat pada aturan tertulis (*rules*), tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum (*principles*) yang mencerminkan keadilan dan moralitas. Pendekatan Dworkin mengharuskan hakim untuk tidak sekadar melihat apakah terjadi pelanggaran kontrak secara formal (*wanprestasi*), tetapi juga menilai apakah tindakan para pihak telah sesuai dengan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam teori Dworkin, terdapat konsep “*judge Hercules*”, yakni hakim ideal yang mampu menafsirkan hukum secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum dan nilai-nilai keadilan. Hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada klausul Pasal 10.3 Perjanjian Deposit terkait kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi juga menggali substansi hubungan hukum antara para pihak, termasuk apakah terdapat perubahan peran, tanggung jawab, atau bahkan posisi hukum akibat adanya amandemen perjanjian.

Hal ini penting karena perubahan tersebut dapat mempengaruhi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kewajiban pengembalian deposit. Perubahan para pihak dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab kontraktual yang berkembang dalam praktik hukum bisnis digital². Perjanjian yang melibatkan platform seperti situs aplikasi milik Penggugat menunjukkan adanya kompleksitas hubungan hukum yang melibatkan lebih dari sekadar dua pihak secara formal. Meskipun secara yuridis hanya terdapat dua subjek hukum utama, namun secara faktual terdapat interaksi dengan pihak ketiga seperti konsumen. Perubahan posisi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dapat berdampak pada distribusi risiko dan tanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan dana deposit.

Adapun gap penelitian dalam kajian ini terletak pada kurangnya analisis mendalam mengenai bagaimana teori hukum interpretatif seperti yang dikemukakan oleh Dworkin diterapkan dalam konteks sengketa perdata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perubahan para pihak dalam perjanjian bisnis digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Jody Askabul Mokoagow dkk. (2024)³ dan Alvaro Deleon Sidauruk dkk. (2024)⁴, lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan struktural dari perjanjian, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi interpretatif dan prinsipil dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian mengenai *force majeure* oleh Christina Bagenda dkk. (2024)⁵ juga belum secara spesifik mengaitkan perubahan kondisi eksternal dengan perubahan subjek hukum dalam perjanjian. Novelty (kebaruan) dari kajian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif hukum perjanjian dengan pendekatan teori hukum progresif ala Ronald Dworkin dalam

² Budi Setiawan, “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Konstruksi,” *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)* 2, no. 2 (2024).

³ Jody Askabul Mokoagow, Anis Rifai, dan Arina Shebubakar, “Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 95–112.

⁴ Alvaro Deleon Sidauruk et al., “Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16608–16616.

⁵ Christina Bagenda et al., “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*),” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4763–4768

memahami perubahan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan kontraktual, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang lebih adil dan kontekstual dalam penyelesaian sengketa. Dalam perkara Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, penerapan teori Dworkin memungkinkan hakim untuk menilai tidak hanya aspek legal formal, tetapi aspek moral dan keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan dalam KUH Perdata seperti Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1238, dan Pasal 1243, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengacu pada teori hukum Ronald Dworkin, khususnya konsep *law as integrity*, untuk memahami penyelesaian sengketa tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dari prinsip keadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Deposit Terjadi Perubahan Atau Pergeseran Peran Para Pihak Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian

Kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Deposit pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt pada dasarnya harus dipahami sebagai hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara ini, PT Trinusa Travelindo berkedudukan sebagai pihak yang menempatkan dana (*deposit*), sedangkan PT Coconut Homes sebagai pihak penerima dan pengelola dana tersebut dalam rangka penjualan tiket. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang mengikat kedua belah pihak secara penuh sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya⁶. Kedudukan Penggugat sebagai pemilik dana deposit ditegaskan secara eksplisit dalam klausul perjanjian, khususnya Pasal 8.4 Perjanjian Deposit, yang menyatakan bahwa seluruh dana yang ditempatkan tetap menjadi milik Penggugat.

Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis tidak terjadi peralihan hak kepemilikan atas dana tersebut kepada Tergugat, melainkan hanya sebatas penguasaan untuk kepentingan operasional transaksi. Dengan demikian, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya dan mengembalikannya apabila tidak lagi digunakan, sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Apabila dikaji lebih lanjut, tidak terdapat perubahan formal terhadap para pihak dalam arti pergantian subjek hukum dalam perjanjian. Namun, yang terjadi adalah perubahan dalam

⁶ Nur Rahmi Febriani, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti, "Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3022–3047.

pelaksanaan peran dan fungsi para pihak yang berimplikasi pada terganggunya keseimbangan hak dan kewajiban. Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana disepakati, khususnya terkait pengembalian sisa deposit.

Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 1234 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan dana deposit meskipun telah dilakukan somasi menunjukkan adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Wanprestasi tersebut mengubah posisi hukum para pihak dalam praktik, di mana semula hubungan bersifat kooperatif menjadi hubungan yang bersifat sengketa⁷. Meskipun tidak terjadi perubahan subjek hukum, namun terjadi perubahan status hubungan hukum, dari hubungan kontraktual normal menjadi hubungan yang melibatkan pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran perjanjian. Dalam perspektif teori Ronald Dworkin, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan tertulis (rules), tetapi juga sebagai prinsip-prinsip moral yang mendasari putusan hukum. Dworkin menekankan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan law as integrity, yaitu menafsirkan hukum secara koheren dengan prinsip keadilan dan fairness. Kedudukan Penggugat sebagai pemilik sah dana deposit harus dilindungi tidak hanya berdasarkan teks perjanjian, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh tindakan pihak lain yang melanggar komitmen hukum.

Pendekatan Dworkin menyoroti perlindungan terhadap legitimate expectation atau harapan yang sah dari para pihak. Penggugat, dalam hal ini, memiliki harapan yang sah bahwa dana yang ditempatkan akan digunakan sesuai mekanisme yang disepakati dan dikembalikan apabila tidak digunakan. Ketika Tergugat gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka tidak hanya terjadi pelanggaran kontrak secara formal, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh dari sistem hukum itu sendiri⁸. Dalam teori Dworkin, hakim dipandang sebagai Hercules Judge yang harus mampu menafsirkan seluruh sistem hukum secara komprehensif untuk menghasilkan putusan yang paling adil. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya melihat apakah ada perubahan para pihak secara formal, tetapi juga harus menilai apakah perubahan dalam pelaksanaan peran para pihak telah menyebabkan ketidakadilan. Ketidakpatuhan Tergugat terhadap kewajiban pengembalian deposit harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang mengganggu integritas hubungan hukum.

Akibat Hukum Dari Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Tergugat Terhadap Kewajiban Pengembalian Deposit Perubahan Kondisi Atau Hubungan Para Pihak Selama Pelaksanaan Perjanjian Berpengaruh Terhadap Tanggung Jawab Hukum

Akibat hukum dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt harus terlebih dahulu dipahami dalam kerangka hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, Tergugat tidak mengembalikan dana deposit milik Penggugat meskipun telah jatuh tempo dan telah diberikan somasi, sehingga secara yuridis telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu debitur dinyatakan lalai setelah diberikan peringatan resmi. Akibat hukum utama dari wanprestasi tersebut adalah

⁷ Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–252.

⁸ Imelda Martinelli, Vivienne Olivia Siswanto, Kartika Pangestu, dan Nur Alia Latifa, "Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan Menurut Adat Bali," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50725>

timbulnya kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata⁹.

Ganti rugi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian deposit. Kerugian Penggugat tidak hanya berupa jumlah dana yang tidak dikembalikan, tetapi juga potensi keuntungan yang hilang serta terganggunya kegiatan usaha akibat tidak tersedianya dana tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Tergugat bersifat menyeluruh sesuai prinsip *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. Wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau bahkan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Penggugat memiliki pilihan hukum untuk tetap menuntut pengembalian deposit sebagai bentuk pemenuhan prestasi atau meminta pengakhiran hubungan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Pilihan ini menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial, tetapi menyangkut kelangsungan hubungan hukum antara para pihak¹⁰. Tindakan Tergugat yang tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan somasi menunjukkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*), yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur dan wajar. Pelanggaran terhadap asas ini memperkuat posisi Penggugat dalam menuntut pertanggungjawaban hukum, karena hukum tidak hanya melindungi kepastian kontraktual, tetapi juga keadilan dalam pelaksanaannya. Apabila dikaitkan dengan kemungkinan perubahan kondisi atau hubungan para pihak selama pelaksanaan perjanjian, maka secara prinsip perubahan tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum Tergugat. Suatu kewajiban tetap mengikat selama tidak ada alasan pembebasan yang sah, seperti keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Tidak terdapat indikasi adanya *force majeure*, sehingga perubahan situasi bisnis atau hubungan kerja sama tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pengembalian deposit.

Dalam perspektif teori Ronald Dworkin, akibat hukum dari wanprestasi tidak semata-mata ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi oleh prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum. Dworkin menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh (*law as integrity*), di mana setiap putusan harus mencerminkan konsistensi antara aturan dan nilai moral. Kewajiban Tergugat untuk mengembalikan deposit bukan hanya kewajiban kontraktual, tetapi kewajiban moral untuk tidak merugikan pihak lain secara tidak sah. Teori Dworkin menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat prinsipil (*rights as trumps*). Hak Penggugat atas pengembalian dana deposit merupakan hak yang harus diutamakan dan tidak dapat dikalahkan oleh alasan-alasan praktis atau kepentingan sepihak dari Tergugat.¹¹

Setiap bentuk pembenaran yang diajukan Tergugat untuk menunda atau tidak melaksanakan kewajiban harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip keadilan, bukan hanya berdasarkan interpretasi sempit terhadap kontrak. Dalam kerangka pemikiran Dworkin, hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan hukum untuk mencapai putusan yang paling adil. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penafsir yang mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk dampak sosial dan moral dari suatu putusan. Oleh karena itu, dalam perkara ini, hakim seharusnya melihat bahwa wanprestasi yang dilakukan

⁹ Naufal Ilham Ramadhan dan Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, “Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel,” *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2024): 56–69.

¹⁰ Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi, dan Taufiq Taufiq, “Penerapan Prinsip Kesetaraan bagi Para Pihak dalam Kontrak Baku,” *Konstruksia* 16, no. 2 (2025): 53–63.

¹¹ Catherine Rosalina Sianturi et al., “Efek Hukum Perubahan serta Pembatalan Kontrak: Tinjauan dari Perspektif Hukum Perikatan,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Tergugat telah merugikan Penggugat secara nyata, sehingga putusan yang dijatuhkan harus memberikan pemulihan yang adil dan proporsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt tidak terjadi perubahan para pihak secara formal dalam pelaksanaan Perjanjian Deposit, melainkan terjadi pergeseran dalam pelaksanaan peran yang berdampak pada ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Penggugat tetap berkedudukan sebagai pemilik sah dana deposit, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menguasai dan berkewajiban mengelola serta mengembalikannya. Ketika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka secara hukum telah terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban ganti rugi dan pemenuhan prestasi. Hal ini diperkuat oleh asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata serta pendekatan teori Ronald Dworkin yang menekankan pentingnya keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan.

Adapun implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik perjanjian bisnis, diperlukan kejelasan pengaturan mengenai hak kepemilikan dana, mekanisme pengembalian, serta sanksi atas pelanggaran agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Para pihak harus menjunjung tinggi asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, karena pelanggaran terhadap asas tersebut tidak hanya berdampak secara yuridis tetapi juga secara moral sebagaimana ditegaskan dalam teori Dworkin. Bagi penegak hukum, khususnya hakim, penting untuk tidak hanya berpegang pada teks perjanjian, tetapi mempertimbangkan prinsip keadilan dan integritas hukum dalam memutus perkara, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagenda, C., Murni, S., Fitriani, Y., Andika, C., & Hidayati, N. (2024). Analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan memaksa (force majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4763–4768.
- Febriani, N. R., Martien, D., & Martanti, Y. (2023). Kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing akibat wanprestasi. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3022–3047.
- Lannyati, N., Harjomulyadi, S., & Taufiq, T. (2025). Penerapan prinsip kesetaraan bagi para pihak dalam kontrak baku. *Konstruksia*, 16(2), 53–63.
- Martinelli, I., Siswanto, V. O., Pangestu, K., & Latifa, N. A. (2025). Perspektif hukum positif dalam memandang dan menilai pelaksanaan perceraian yang dilakukan menurut adat Bali. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50725>
- Mokoagow, J. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. (2024). Aspek kontraktual pelaksanaan perjanjian konsorsium kontraktor pada struktur split contract. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 95–112.
- Ramadhan, N. I., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Kerangka hukum kontrak tambang batubara di Indonesia: Studi kasus wanprestasi perjanjian kerjasama tambang batubara pihak swasta pada pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel. *Marwah Hukum*, 2(2), 56–69.
- Setiawan, B. (2024). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi. *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)*, 2(2).
- Sianturi, C. R., Aria, M. G., Choirunnisa, A. N., & Nahriva, A. Z. (2024). Efek hukum perubahan serta pembatalan kontrak: Tinjauan dari perspektif hukum perikatan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis hukum atas perjanjian bisnis dalam era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 16608–16616.
- Vivy, J., & Putra, M. F. M. (2022). Kedudukan hukum akta penegasan notaris terhadap akta perubahan perseroan terbatas yang tidak didaftarkan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 239–252.